

Depok, 30 Maret 2020

Nomor : 1724.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sumber Graha
Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)
No. IUIPHHK : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
Alamat Pabrik 1 : Jl Raya Salatiga – Solo KM. 8, Ds. Butuh, Kecamatan Tenganan,
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kecamatan Tenganan, Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 - 14 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG (PATEMON-BUTUH)
Nomor : 1724.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
- Alamat Pabrik 1 : Jl Raya Salatiga – Solo KM. 8, Ds. Butuh, Kecamatan Tenganan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kecamatan Tenganan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 145.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 14 Maret 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-043
- h. Tanggal Terbit : 12 April 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 April 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Maret 2020



Bambang Gunardjito

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 30 Maret 2020

No. : 1723.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)
Attn. Bapak Nur Wasesa Handaka

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-043
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2018 – 11 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019	Kayu Lapis	145.000

Tanggal Penilikan 2 : 12 - 14 Maret 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Hery Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower, 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930.						
d. Alamat Pabrik	:	1. Jl. Raya Salatiga-Solo KM.8, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Semarang – Jawa Tengah 2. Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kec.Tenganan, Semarang – Jawa Tengah.						
e. Nomor telepon/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur Utama : Riko Setyabudhi Handoko ➤ Direktur : Harry Handoyo ➤ Direktur : Wisaksono Soegandhi ➤ Direktur : Ronawati ➤ Direksi : Liaw She Jin ➤ Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna ➤ Komisaris : Eka Dharmajanto 						
g. IUPHHK	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.516/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 2 Agustus 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2010 Tanggal 17 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Makmur Alam Sentosa di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dengan kapasitas terpasang						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)			
No.	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)						

	1	Veneer	45.000
	2	Plywood	100.000

Penerbitan IUIPHHK Versi OSS

Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan NIB 8120312021254 terbit tanggal 2 Agustus 2019, dengan KBLI 16211 (Industri kayu lapis) IUIPHHK telah berlaku Efektif.

Dokumen perubahan komposisi Ragam Produk IUIPHHK. Perubahan komposisi ragam produk yang diizinkan mengacu pada Surat No. S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perubahan komposisi ragam produk sebagai berikut :

Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Panel Kayu	Kayu Lapis	100.000	145.000
	Veneer	45.000	-
Jumlah		145.000	145.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 12 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 14 Maret 2020	Kantor, pabrik PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)
Pertemuan Penutupan	sabtu 14 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier		
a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Makmur Alam Sentosa / PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan / atau Perubahan terakhir.		Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa/PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Semarang(Patemon-Butuh) NPWP, SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terjadi perubahan informasi pemrakarsa dan diikuti perubahan dokumen izin lingkungan di wilayah kerja PT. Makmur Alam Sentosa/ PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Semarang (Patemon-Butuh) Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa/PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK versi OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa/ PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh). terdaftar sebagai importir, dokumen Angka Pengenal Impor informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai Importir, dan Pemilik dokumen Angka Pengenal Importir, Kondisi terkini, perusahaan telah tergabung kedalam PT. Sumber Graha Sejahtera dan status perusahaan sebagai PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) untuk prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas bahan baku yang berasal dari import mengikuti prosedur yang terdapat di kantor pusat.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian		seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak menerima bahan baku kayu bukat dari Hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah dilengkapi dengan dokumen tanda terima sebagai berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu yang dilampirkan dokumen angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah menerbitkan DKP, Tersedia Prosedur Pengecekan DKP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dan Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) menerbitkan DKP dan telah dilakukan pengecekan DKP oleh petugas yang bertanggungjawab, sehingga tidak melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) RPBBI yang dilaporkan didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yang sesuai.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh), diketahui bahwa total realisasi produksi telah melebihi kapasitas izin akan tetapi masih dalam batas toleransi yang diizinkan.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan penerimaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dipisahkan.		penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor diketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk Plywood yang di ekspor PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) adalah pada yaitu pada On Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) secara tertulis melalui memo Operational Head seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) per Februari 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur/dibawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <p style="padding-left: 40px;"> 34 (tiga puluh empat) verifier dinilai : Memenuhi 0 (nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi 22 (dua puluh dua) verifier : Tidak diterapkan penilaian </p> <p>Dengan demikian PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		